



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DENGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU  
DAN  
BANK BENGKULU

TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI KAS DAERAH *ONLINE*  
REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA  
BANK BENGKULU DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN DALAM RANGKA  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Nomor : 790/14/B.4/PKS-NP/2021

Nomor : PRJ-0001/PW06/3/2021

Nomor : 203/PKS/D.12/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (28-06-2021), bertempat di Argamakmur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. H. MIAN** : Bupati Bengkulu Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jln. Jend. Sudirman Nomor 01 Arga Makmur Bengkulu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.  
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. ISKANDAR NOVIANTO** : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-509/K/SU/2019 tanggal 16 Oktober 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jln. Pembangunan No. 14 Kota Bengkulu.  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA






### III. H. AGUSALIM

: Selaku Direktur Utama Bank Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, yang berkedudukan di Jln. S. Parman Nomor 57, dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum mewakili untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Keputusan di dalam RUPSLB Notaris **H. Mufti Nokhman** Nomor 08 tanggal 16 September 2020 dan berdasarkan Akta pendirian beserta anggaran dasarnya yang telah dibuat dihadapan Notaris **Irawan, SH.** Nomor 1 tahun 1999 di Bengkulu telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM nomor C8226.HT.01.01 TH.99 dan diumumkan di Berita Negara Nomor 38 tanggal 11 Mei 1999 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta **Mufti Nokhman, SH,** Nomor 5 tanggal 6 Oktober 2020 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0076658.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020, Akta Notaris **Mufti Nokhman, SH,** Nomor 27 tanggal 30 November 2020 yang telah dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0414977 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 3 Desember 2020, karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu atau disebut Bank Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA.**

Bahwa **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Kas Daerah *Online* Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada **PIHAK KETIGA** dengan Aplikasi SIMDA Keuangan Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah **PIHAK KESATU** yang selanjutnya disebut sebagai Aplikasi Kas Daerah *Online*.

**PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** sebelumnya telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Nomor 950/04/B.4/PKS-NP/2018, Nomor MoU-003/PW06/3/2018, dan Nomor 35/HP.01.01/D3/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Kas Daerah *Online* Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Bank Bengkulu Dengan Aplikasi SIMDA Keuangan Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah badan usaha yang memberikan layanan jasa perbankan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		



melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan menyediakan Layanan Aplikasi Kas Daerah *Online* Rekening Kas Umum Daerah untuk memudahkan pengelolaan keuangan daerah;




3. Bahwa dengan menggunakan layanan Aplikasi Kas Daerah *Online* pada **PIHAK KETIGA** yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan melalui *interface* dari *database* SIMDA Keuangan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan digunakan oleh **PIHAK KESATU** akan mendapatkan manfaat meliputi :
- Mengurangi risiko pengembalian berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikarenakan adanya kesalahan nomor rekening atau nama bank tujuan;
  - PIHAK KESATU** dapat memantau kondisi keuangan Kas Daerah terkini melalui rekening koran setiap waktu;
  - Memudahkan dilakukannya kontrol terhadap transaksi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank secara *online* oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - Memudahkan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** dalam melakukan rekonsiliasi data pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening penerima yang tertera dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - Memudahkan **PIHAK KESATU** dalam melakukan integrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah lainnya;
  - Memudahkan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** dalam proses administrasi pengeluaran keuangan daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maupun penerimaan keuangan daerah;
  - Memudahkan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** dalam melakukan rekonsiliasi data penerimaan keuangan daerah maupun pengeluaran keuangan daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan
  - Mengurangi risiko kesalahan pengakuan pendapatan yang dikarenakan adanya kesalahan nama rekening atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas maka dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dalam batas kewenangan **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat dan mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### Dasar Perjanjian

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		






- Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan.

## PASAL 2

### Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati Bengkulu Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
3. **Bendahara Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
4. **Rekening Kas Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
5. **Kuasa Bendahara Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD;
6. **SIMDA Keuangan** adalah suatu sistem aplikasi komputer yang digunakan oleh **PIHAK KESATU** untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
7. **Surat Perintah Pencairan Dana** yang selanjutnya SP2D disebut adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. **Aplikasi Kas Daerah Online** adalah aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan data transaksi keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
9. **Rekonsiliasi** adalah verifikasi data yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atas laporan Kas Daerah *Online*;
10. **User** adalah **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** selaku pengguna Aplikasi Kasda *Online* sesuai dengan kewenangannya;
11. **Interface** adalah mekanisme komunikasi antara pengguna (*user*) dengan sistem.
12. **Kekayaan Intelektual** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual;
13. **Data Base** atau **Basis Data** adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut;
14. **Software (Perangkat Lunak)** adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		



15. **Hardware** adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada didalamnya atau yang beroperasi didalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (*software*) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
16. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

### PASAL 3

#### Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah memudahkan dalam pengelolaan RKUD baik penerimaan, pendapatan keuangan daerah maupun pengeluaran keuangan daerah melalui pelayanan SP2D kepada pihak yang terkait baik SKPD maupun penerima SP2D lainnya;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung efektivitas dan keakuratan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan RKUD secara *real time* dan *online* langsung ke bank tujuan dengan uraian sebagai berikut :
- Transaksi pencairan SP2D oleh Bendahara Pengeluaran dan terintegrasi dengan SIMDA Keuangan yang digunakan oleh **PIHAK KESATU** melalui *interface* dari *database* SIMDA Keuangan;
  - Transaksi penerimaan melalui RKUD oleh Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, Pihak Ketiga, dan Bendahara Penerimaan SKPD serta dapat terintegrasi dengan SIMDA Keuangan yang digunakan oleh Bank Bengkulu melalui *interface* dari *database* SIMDA Keuangan;
  - Pelaporan terhadap data *parameter user*, *security*, *audittrail*, dan laporan transaksi yang terjadi di Aplikasi Kas Daerah *Online*.

### PASAL 4

#### Ruang Lingkup

**PARA PIHAK** bersama-sama mengembangkan aplikasi untuk digunakan oleh *user* yang telah ditetapkan **PIHAK KESATU** dalam mengelola keuangan daerah yang telah *ter-install* pada perangkat komputer terminal (*client*) dan perangkat pendukung lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang ditempatkan pada Kantor **PIHAK KESATU**.




### PASAL 5

#### Hak dan Kewajiban

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** diatur sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** berhak:

- Meminta kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya;
- Mengusulkan Pengembangan Aplikasi Kas Daerah *Online* dengan Aplikasi SIMDA Keuangan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		



2. **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Kas Daerah *Online* berupa:
  - 1) *Server* SIMDA dan interkoneksi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
  - 2) Menyediakan Daftar Penguji dan SP2D sebagai data yang akan digunakan oleh **PIHAK KETIGA** melalui aplikasi SIMDA Keuangan;
  - 3) Membangun dan menyediakan sistem pengamanan terhadap seluruh *software* dan *hardware* yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- b. Mentaati hal yang bersifat Kekayaan Intelektual untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA Keuangan.

3. **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Meminta kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya;
- b. Meminta **PARA PIHAK** untuk mentaati hal yang bersifat Kekayaan Intelektual untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA Keuangan;
- c. Menolak usul pengembangan aplikasi apabila menurut penilaian tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengganggu sistem Aplikasi SIMDA Keuangan sebagian atau keseluruhan, dan bertentangan dengan rencana pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :




- a. Menyediakan *interface* dari *database* SIMDA Keuangan dengan Aplikasi Kas Daerah *Online* RKUD pada **PIHAK KETIGA**;
- b. Memberikan bantuan bimbingan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** yang diperlukan dalam pemanfaatan dan penggunaan Aplikasi Simda Keuangan.

5. **PIHAK KETIGA** berhak:

- a. Meminta kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya;
- b. Memanfaatkan *interface* dari *database* SIMDA Keuangan untuk proses pengembangan dan penggunaan Aplikasi Kas Daerah *Online*;
- c. Mengambil data Daftar Penguji dan SP2D melalui Aplikasi Kas Daerah *Online*;
- d. Mengusulkan pengembangan Aplikasi Kas Daerah *Online* antara Transaksi RKUD Dengan Aplikasi SIMDA Keuangan kepada **PIHAK KESATU**;
- e. Menolak usulan pengembangan Aplikasi apabila menurut penilaian tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengganggu sistem bank secara keseluruhan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.

6. **PIHAK KETIGA** berkewajiban :

- a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Kas Daerah *Online* RKUD berupa:
  1. *Server* Kas Daerah *Online* dan jaringan interkoneksi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** pada **PIHAK KETIGA**;
  2. Menyediakan aplikasi Kas Daerah *Online* sebagai sarana penyaji antara hasil keluaran

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		



- berupa informasi realisasi pencairan SP2D;
3. Menyediakan Informasi realisasi transaksi RKUD secara berkala;
  4. Membangun dan menyediakan sistem pengamanan terhadap seluruh *software* dan *hardware* yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**.
- b. Mentaati hal yang bersifat Kekayaan Intelektual untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan pemanfaatan aplikasi Kas Daerah *Online*.

## **PASAL 6**

### Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7**




### Pembiayaan

- (1) Seluruh biaya yang timbul dalam Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Kas Daerah *Online* menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**;
- (2) Biaya yang timbul diluar biaya Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Kas Daerah *Online* menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

## **Pasal 8**

### Keadaan Memaksa

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari **PARA PIHAK** atau disebut keadaan memaksa, antara lain tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, perang saudara, kerusuhan/huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemik, serangan virus komputer, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, Peraturan Perundang-undangan serta hal lain diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban;
- (2) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa;
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Keadaan Memaksa harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut;
- (4) Kelalaian atau kelambatan **PIHAK** yang terkena Keadaan Memaksa dalam memberitahukan Keadaan Memaksa ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Keadaan Memaksa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		



## PASAL 9

### Kerahasiaan

Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka:

1. Setiap informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **PARA PIHAK** adalah bersifat **RAHASIA**;
2. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang terdapat pada Aplikasi Kas Daerah *Online* kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dan salah satu **PIHAK** atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi tidak berlaku apabila berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku:
  - a. Informasi tersebut telah menjadi konsumsi masyarakat umum; dan
  - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang.

## PASAL 10

### Larangan Pemberian Hadiah dan Komisi

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan mengikatkan atau melakukan pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk apapun kepada **PIHAK** lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, apabila berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa ada **PIHAK** yang telah bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk apapun;

## PASAL 11




### Addendum

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian dan atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 12

### Penyelesaian Perselisihan

- (1) Setiap perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		



- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri dengan mengambil domisili di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

### PASAL 13

#### Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

- (1) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (2) **PARA PIHAK** akan membahas pemberitahuan pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan diterima;
- (3) Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** masih tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya persyaratan pengakhiran kerja sama yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila tidak ada yang menghendaki pengakhiran atas Perjanjian Kerja Sama ini maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun anggaran sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang.

### PASAL 14




#### Lain-Lain

- (1) Perincian teknis aplikasi dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Kasda *Online* dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dianggap tidak sah, atau melanggar hukum untuk alasan apapun maka keberadaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (4) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

### PASAL 15

#### Pemberitahuan dan Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		



a. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bengkulu Utara

Jln. Jend. Sudirman No. 1 Arga Makmur – Kabupaten Bengkulu Utara

Email. [bkadbengkulutarakab@gmail.com](mailto:bkadbengkulutarakab@gmail.com)

b. **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU**

Jln. Pembangunan No. 14 Kota Bengkulu

Telp. (0736) 22734

Fax. (0736) 22714

c. **BANK BENGKULU CABANG ARGAMAKMUR**

Jln. Prof. M. Yamin No. 405 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara

Telp. (0737) 521017

Fax. (0737) 521642

Email. [bankbengkuluarma@gmail.com](mailto:bankbengkuluarma@gmail.com)

- (2) Apabila **PARA PIHAK** akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut;
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

**PASAL 16**

**Pernyataan dan Jaminan**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab;
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pihaknya adalah **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah hukum dan peraturan Perundang-undangan serta kebijakan pemerintah atau **PIHAK** yang berwenang lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		



## PASAL 17

### Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, maupun perubahan pimpinan pengurus dan hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA